



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 16 TAHUN 2015

TENTANG
PENGATURAN IMBANGAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKEBUNAN PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (PBB-P3)
KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) Tahun Anggaran 2015, perlu pengaturan imbalan dan penggunaannya;
- b. bahwa pengaturan perimbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjab Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-39/PB/2009 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (PBB-P3) PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
7. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara kolektif sebagai penghargaan atas kinerja instansi dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
8. Instansi pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang selanjutnya disebut Instansi adalah yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 2

Besarnya Imbangan biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) bagian petugas pemungut aparat Kabupaten Tebo dibagi sebagai berikut:

- a. 20 % untuk dana operasional penagihan PBB-P3 Kabupaten Tebo dianggarkan dalam belanja langsung.
- b. 80% untuk petugas pungut Aparatur Pemerintah Kabupaten Tebo dianggarkan dalam belanja tidak langsung.

Pasal 3

Imbangan 80 % sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dibagi sebagai berikut:

- (a). Untuk Pejabat Pembina 25 % yang dialokasikan sebagai berikut :
 1. Bupati Tebo 40 %
 2. Wakil Bupati Tebo 25,5 %
 3. Seketaris Daerah Kabupaten Tebo 18 %
 4. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra 3 %
 5. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan 3 %
 6. Asisten Administrasi Umum 3 %
 7. Kabag Administrasi Hukum Setda Tebo 2,5 %
 8. Kabag Keuangan Setda Tebo 2,5 %
 9. Kabag Akuntansi Setda Tebo 2,5 %
- (b). Untuk Pejabat dan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo selaku petugas pungut sebesar 75 % yang di alokasikan sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas Pendapatan 11 %
 2. Sekretaris Dinas Pendapatan 6,5 %
 3. Kabid Pendaftaran dan Pendapatan 5,5 %
 4. Kabid Penetapan 5,5 %
 5. Kabid penagihan 5,5 %
 6. Kasi Dinas Pendapatan Daerah 5 orang 20 %
 7. Staf Golongan III 8 orang 18,82 %
 8. Staf Golongan II 10 orang 20,25 %
 9. Honorer 16 orang 6,93 %

Pasal 4

Imbangan 20 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperuntukkan untuk menunjang kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dianggarkan pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan penagihan PBB.

Pasal 5

Dalam hal terdapat biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) Tahun Anggaran 2015 akibat selisih rencana penerimaan Biaya Pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan Biaya Pemungutan PBB maka perhitungan pembayaran sisa upah pungut tersebut dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 3 dan telah dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo.

pada tanggal, 15 April 2015

BUPATI TEBO,

SUKANDAR



Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal, 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

NOOR SETYO BUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR



Pasal 5

Dalam hal terdapat biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) Tahun Anggaran 2015 akibat selisih rencana penerimaan Biaya Pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan Biaya Pemungutan PBB maka perhitungan pembayaran sisa upah pungut tersebut dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 3 dan telah dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo.

pada tanggal,

2015

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal,




2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



NOOR SETYO BUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR

PARAF MIRARKIS	
KADIS	
SEKRETARISKABID	
KASUBAGKASI	


KABUPATEN TEBO